

Perkembangan Kasus Perjadin Mantan Bupati Jembrana: Terdakwa Bantah Tudingan Jaksa



balinewsnetwork.com

Mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa membantah tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut dirinya beberapa kali melakukan perjalanan dinas fiktif. Winasa menyampaikan bahwa semua perjalanan dinas yang dilakukannya sudah sesuai dengan jadwal dan ada pertanggungjawabannya saat dirinya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor, Rabu 12 April 2017.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, Winasa justru balik menanyakan jaksa soal perjalanan dinas fiktif yang akhirnya merugikan negara sekitar Rp 800 juta. "Saya tidak pernah melakukan itu. Selama ini saya hanya diperlihatkan jaksa soal perjalanan dinas fiktif itu, tapi saya tidak pernah melakukannya," Ketika ditanya soal kerugian negara oleh majelis hakim, Winasa mengatakan tidak tahu soal kerugian negara tersebut. Pihaknya malah menyesalkan ajudan yang tidak bekerja secara maksimal sehingga muncul kasus tersebut. Dirinya mengatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati Jembrana mulai 2000 - 2010, selalu menggunakan ajudan dan sekretaris pribadi. Mulai dari jadwal hingga penerimaan uang perjalanan dinas semua diurus ajudan dan sekretaris. Winasa hanya mengaku menjalankan perjalanan dinas sesuai jadwal yang sudah ada.

Diberitakan sebelumnya, tim JPU mendakwa Winasa dengan dakwaan primer dan subsider. Terkait dengan dakwaan primer, Winasa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara dalam dakwaan subsider Winasa diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada agenda pemeriksaan saksi dan ahli sebelumnya, dinyatakan oleh ahli bahwa indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus ini sudah dapat diyakini ada. Ahli BPK, Andy Mahbub Arif Widiyanto, menerangkan bahwa telah ditemukan dua fakta. Pertama perdin bupati dilakukan berdasarkan undangan dan kedua inisiatif sendiri bupati. Polanya pun sedikit berbeda, yakni ada perdin yang dipersiapkan sekpri, seperti pengurusan administrasi, surat tugas dan lain sebagainya. Atas dokumen itu, juga ditemukan adanya dugaan penyimpangan. Yakni, beberapa kali perdin tidak sesuai fakta. Fakta lain berdasarkan keterangan saksi bahwa perdin yang dilaksanakan tidak sesuai surat tugas. BPK menemukan bukti tiket pesawat, *bording pass* yang bahkan atas nama

orang lain sehingga menimbulkan pertanyaan, benar kah ada perdin? “Kita kuatkan lagi dengan jaksa, dengan meminta konfirmasi ke penyelenggara,” ucap ahli BPK.

Khusus untuk kasus di Jembrana, BPK menemukan adanya 68 SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Dari jumlah itu, ada ditemukan ketidak-sesuaian misalnya soal lamanya perdin, dan bahkan tidak sesuai dengan surat tugas. Dalam sidang itu, Winasa diberikan kesempatan untuk bertanya, soal tiket dan *bording pass* palsu. Namun soal itu, ahli tidak mau menjawab karena itu bukan keahliannya untuk menyatakan fiktif atau palsu. Namun ahli menyatakan bahwa segala bukti yang didapatkan dari jaksa, bukti-bukti itu dikonfirmasi ke orang yang kompeten dan penyelenggara. “Kami tidak mengatakan tiket itu fiktif atau palsu,” tandas ahli. Atas keterangan itu, Winasa kemudian minta ahli menunjukkan salah satu bukti tiket yang diperiksanya atau yang diterimanya dari kejaksaan. Di sanalah memang ditemukan perbedaan. Prof. Winasa kemudian meminta supaya SPDP ajudan juga dihadirkan dan ditunjukkan sebagai pembanding. “Karena ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan keyakinan,” tandas Winasa.

Sumber Berita:

1. Tribun Bali, *Gede Winasa Bantah Tudingan JPU yang Sebut Dirinya Lakukan Perdin Fiktif*, 12 April 2017
2. balinewsnetwork.com, *Diperiksa, Winasa Malah Salahkan Ajudannya*, 13 April 2017
3. Bali Post, *BPK Sebut Kerugian Negara Rp 797,5 Juta*, 9 Maret 2017

Catatan Berita:

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap).
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dengan keputusan BPK (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui (Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) dan apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan

- Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
 - Landasan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.
 - Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):
 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
 2. Adanya unsur kesalahan
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
 3. Adanya kerugian
Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
 4. Adanya hubungan sebab akibat
Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
 - ‘Melawan hukum’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna melawan hukum yang luas (formil dan materiil), jadi bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyatakan tafsir formil dan materiil (dalam fungsi positif) menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak lagi mengikat, karena dinilai telah bertentangan dengan asas legalitas. Namun, putusan-putusan pengadilan yang diputus setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, masih tetap menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti luas, yaitu formil dan materiil (dengan fungsi positif) tersebut.
 - Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pembuktian perkara pidana, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berikut ini:

- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- Ahli adalah orang yang ditunjuk BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah, dalam proses peradilan (Pasal 1 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli).
 - Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010: Dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah. Penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan data/dokumen yang diperoleh dari pemohon berdasarkan permintaan BPK. (Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010).
 - Pasal 132 ayat (1) KUHAP: Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli
 - Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - Berkaitan dengan pentingnya bentuk-bentuk surat dakwaan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:
 1. Dakwaan Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
 2. Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.
 3. Dakwaan Subsidair
Subsidiar adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya). Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
Contoh dakwaan subsidair:

- Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi)
- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b)